

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR: 009/ HK.01.01/ K.JT-17/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PATI**

KETUA BAWASLU KABUPATEN PATI

Menimbang: a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/ Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pati tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pati dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Pati;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan Hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 29 Desember 2022

Ketua,


Ahmedi, S.Sos., S.H., M.H.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 009/ HK.01.01/ K.JT-17/12/2022
Tanggal : 29 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	<i>Kordinator dan Pengarah</i>		
1	Ahmadi, S.Sos., S.H., M.H.	Ketua Bawaslu	Kordinator
2	Achwan, S.Pd.I., M.Si., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Karto, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Suyatno, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
6	Suyatno, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab
III	<i>Ketua</i>		
7	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	<i>Sekretaris</i>		
8	Nitya Trusthaning Panggalih, S.STP., M.Si.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	<i>Anggota</i>		
9	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
12	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
13	Agus Eksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
14	Imam Teguh Purnawan, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
15	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi	Anggota

		Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas	
16	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas	Anggota

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 29 Desember 2022



Ketua,

Ahmadi, S.Sos., S.H., M.H.